



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA BARAT BAGIAN UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sinergitas kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan industri, minyak dan gas, pesisir dan kelautan serta meningkatkan ketersediaan permukiman dengan mempertimbangkan jumlah, distribusi dan karakteristik penduduk yang selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan fungsi lindung, perlu mewujudkan arahan pengembangan ekonomi wilayah yang didukung pengembangan infrastruktur regional dan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat Bagian Utara;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan wilayah Jawa Barat Bagian Utara secara terpadu sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009](#) tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010](#) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010](#) tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
12. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
13. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010](#) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);
14. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

15. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
16. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012](#) tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA BARAT BAGIAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kabupaten/Kota di Jawa Barat Bagian Utara adalah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.
6. Bupati/Walikota di Jawa Barat Bagian Utara adalah Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Walikota Bekasi, Bupati Bekasi, Bupati Karawang, Bupati Purwakarta, Bupati Subang, Bupati Sumedang, Bupati Indramayu, Bupati Majalengka, Bupati Cirebon, Walikota Cirebon, dan Bupati Kuningan.

7. Wilayah Jawa Barat Bagian Utara adalah ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi di sebagian Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, sebagian Kabupaten Subang, sebagian Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, sebagian Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan sebagian Kabupaten Kuningan, yang termasuk dalam delineasi menurut kriteria distribusi, orientasi kehidupan dan aktivitas penduduk yang mengarah ke utara, serta lahan terbangun berikut hasil proyeksi distribusi, orientasi kehidupan dan aktivitas penduduk yang mengarah ke utara, serta lahan terbangun pada tahun 2029.
8. Ruang Investasi adalah kawasan perkotaan dan/atau kawasan perdesaan yang diarahkan untuk pengembangan penanaman modal dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Daerah.
9. Ruang untuk Ketahanan Pangan adalah lahan yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan ketersediaan dan penganekaragaman, distribusi, serta cadangan pangan untuk mendukung ketahanan pangan Daerah dan nasional.
10. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta seluruh faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
11. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
12. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
13. Pengembangan Wilayah adalah rangkaian upaya untuk mencapai suatu perkembangan sesuai dengan yang diinginkan di wilayah tersebut.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
17. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

18. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
19. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
20. Wilayah Metropolitan adalah wilayah yang merupakan kawasan perkotaan dengan karakteristik jumlah penduduk yang relatif besar, luas lahan terbangun yang cukup luas, serta aktivitas ekonomi yang beraglomerasi.
21. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
22. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 2

Tujuan penetapan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara adalah untuk mengoptimalkan wilayah Jawa Barat Bagian Utara sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan industri, minyak dan gas, pesisir dan kelautan, serta memenuhi ketersediaan permukiman dengan memperhatikan jumlah, distribusi dan karakteristik penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Daerah.

Paragraf 2

Sasaran

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara adalah :

- a. terwujudnya kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. terwujudnya pengembangan aktivitas industri, minyak dan gas secara terpadu;
- c. terwujudnya kawasan pesisir dan kelautan berkelanjutan;
- d. terwujudnya kawasan permukiman secara terencana;
- e. terwujudnya arahan pengembangan infrastruktur pendukung regional secara terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur lokal;

- f. terwujudnya pembangunan sesuai dengan jumlah, distribusi dan karakteristik penduduk; dan
- g. terwujudnya pengelolaan wilayah Jawa Barat Bagian Utara secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan aktivitas ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat Bagian Utara.

Bagian Ketiga

Fungsi dan Kedudukan

Paragraf 1

Fungsi

Pasal 4

Rencana pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, dalam mengembangkan aktivitas ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan, dan berfungsi sebagai :

- a. pengarah kebijakan pengembangan ekonomi; dan
- b. acuan bagi instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi di Jawa Barat Bagian Utara.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 5

Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara memiliki kedudukan sebagai pedoman dalam :

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat Bagian Utara, Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan rencana sektoral lainnya;
- b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat Bagian Utara, serta keserasian antarsektor; dan
- c. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup wilayah pengembangan Jawa Barat Bagian Utara Tahun 2011-2029 terdiri atas 242 (dua ratus empat puluh dua) Kecamatan yang mencakup 10 (sepuluh) Kabupaten, dan 4 (empat) Kota, meliputi :
- a. Kabupaten Bogor, terdiri atas Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Tagurhalang, Kecamatan Parung, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Kelapanunggal, Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjojaya, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Cariu, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Parungpanjang, dan Kecamatan Tenjo;
 - b. Kota Bogor, terdiri atas Kecamatan Tanah Sereal, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Selatan, dan Kecamatan Bogor Timur;
 - c. Kota Depok, terdiri atas Kecamatan Sawangan, Kecamatan Limo, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Beji, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Tapos, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cinere, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Cilodong, dan Kecamatan Cimanggis;
 - d. Kota Bekasi, terdiri atas Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Jatisampurna, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Pondok Gede, dan Kecamatan Mustika Jaya;
 - e. Kabupaten Bekasi, terdiri atas Kecamatan Setu, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Karangbahagia, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Babelan, Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Tambelang, Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Pebayuran, Kecamatan Cabangbungin, dan Kecamatan Muaragembong;

- f. Kabupaten Karawang, terdiri atas Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Telukjambe Timur, Kecamatan Telukjambe Barat, Kecamatan Klari, Kecamatan Cikampek, Kecamatan Purwasari, Kecamatan Tirtamulya, Kecamatan Jatisari, Kecamatan Banyusari, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Talagasari, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rawamerta, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Kutawaluya, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan Jayakarta, Kecamatan Pedes, Kecamatan Cilebar, Kecamatan Cibuaya, Kecamatan Tirtajaya, Kecamatan Batujaya, dan Kecamatan Pakisjaya;
- g. Kabupaten Purwakarta, terdiri atas Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Babakan Cikao, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Plered, dan Kecamatan Maniis;
- h. Kabupaten Subang, terdiri atas Kecamatan Kalijati, Kecamatan Cipeundeuy, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Patokbeusi, Kecamatan Purwadadi, Kecamatan Cikaum, Kecamatan Pagaden, Kecamatan Pagaden Barat, Kecamatan Cipunagara, Kecamatan Compreng, Kecamatan Binong, Kecamatan Tambakdahan, Kecamatan Ciasem, Kecamatan Pamanukan, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Pusakanagara, Kecamatan Pusakajaya, Kecamatan Legonkulon, Kecamatan Blanakan, Kecamatan Dawuan, Kecamatan Cijambe, Kecamatan Subang dan Kecamatan Cibogo;
- i. Kabupaten Sumedang, terdiri atas Kecamatan Surian, Kecamatan Buahdua, Kecamatan Conggeang, dan Kecamatan Ujungjaya;
- j. Kabupaten Indramayu, terdiri atas Kecamatan Haurgeulis, Kecamatan Gantar, Kecamatan Kroya, Kecamatan Gabuswetan, Kecamatan Cikedung, Kecamatan Terisi, Kecamatan Lelea, Kecamatan Bangodua, Kecamatan Tukdana, Kecamatan Widasari, Kecamatan Kertasemaya, Kecamatan Sukagumiwang, Kecamatan Krangkeng, Kecamatan Karangampel, Kecamatan Kedokan Bunder, Kecamatan Juntinyuat, Kecamatan Sliyeg, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Balongan, Kecamatan Indramayu, Kecamatan Sindang, Kecamatan Cantigi, Kecamatan Pasekan, Kecamatan Lohbener, Kecamatan Arahman, Kecamatan Losarang, Kecamatan Kadanghaur, Kecamatan Bongas, Kecamatan Anjatan, Kecamatan Sukra, dan Kecamatan Patrol;
- k. Kabupaten Majalengka, terdiri atas Kecamatan Kertajati, Kecamatan Jatitujuh, Kecamatan Ligung, Kecamatan Sumberjaya, Kecamatan Palasah, Kecamatan Leuwimunding, Kecamatan Jatiwangi, Kecamatan Dawuan, Kecamatan Kadipaten, dan Kecamatan Kasokandel;

1. Kabupaten Cirebon, terdiri atas Kecamatan Waled, Kecamatan Pasaleman, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Losari, Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Babakan, Kecamatan Gebang, Kecamatan Karangsembung, Kecamatan Karang Wareng, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Susukanlebak, Kecamatan Sedong, Kecamatan Astanajapura, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Mundu, Kecamatan Beber, Kecamatan Greged, Kecamatan Talun, Kecamatan Sumber, Kecamatan Dukupuntang, Kecamatan Palimanan, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Depok, Kecamatan Weru, Kecamatan Plered, Kecamatan Tengah Tani, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Gunungjati, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Suranenggala, Kecamatan Klangenan, Kecamatan Jamblang, Kecamatan Arjawinangun, Kecamatan Panguragan, Kecamatan Ciwaringin, Kecamatan Gempol, Kecamatan Susukan, Kecamatan Gegesik, dan Kecamatan Kaliwedi;
 - m. Kota Cirebon, terdiri atas Kecamatan Harjamukti, Kecamatan Lemahwungkuk, Kecamatan Pekalipan, Kecamatan Kesambi, dan Kecamatan Kejaksan; dan
 - n. Kabupaten Kuningan, terdiri atas Kecamatan Pancalang, Kecamatan Cilimus, Kecamatan Cigandamekar, Kecamatan Pasawahan, dan Kecamatan Mandirancan.
- (2) Peta wilayah pengembangan Jawa Barat Bagian Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II JANGKA WAKTU

Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara disesuaikan dengan jangka waktu berakhirnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (RTRWP).

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 8

- (1) Pengembangan Jawa Barat Bagian Utara dilakukan secara terintegrasi dan lintas sektor yang berkeeseimbangan untuk pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat Bagian Utara secara optimal.
- (2) Pengembangan Jawa Barat Bagian Utara difokuskan pada sektor prioritas berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi, potensi ketersediaan infrastruktur, sumberdaya lahan pertanian pangan berkelanjutan, pesisir dan kelautan, sumberdaya manusia, dan inovasi.

- (3) Pengintegrasian pembangunan jaringan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat regional dan lokal dalam satu kesatuan sistem wilayah untuk meningkatkan daya saing potensi wilayah Jawa Barat Bagian Utara secara keseluruhan.
- (4) Pengembangan pusat-pusat permukiman di wilayah Jawa Barat Bagian Utara diarahkan di Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat.
- (5) Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat bagian Utara memfasilitasi pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara yang diselenggarakan secara terintegrasi dengan kepentingan Nasional, regional, dan lokal dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 9

- (1) Strategi pengembangan Jawa Barat Bagian Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi :
 - a. pengintegrasian kegiatan dan infrastruktur pendukung kawasan industri, kawasan permukiman, minyak dan gas dalam satu kesatuan sistem wilayah dengan kegiatan dan infrastruktur pendukung kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pesisir dan kelautan;
 - b. pemantapan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung; dan
 - c. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar dan pendukung untuk mengoptimalkan fungsi kawasan pesisir dan kelautan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Strategi pengembangan Jawa Barat Bagian Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), meliputi :
 - a. pengembangan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pesisir dan kelautan melalui pendayagunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, lahan hutan produksi dan hutan rakyat, lahan perkebunan, dan kawasan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
 - b. pengembangan sektor industri diutamakan untuk mengisi kawasan yang telah ditetapkan dan kawasan lainnya di luar lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan kehutanan;
 - c. pengembangan sektor minyak dan gas serta industri pendukung secara terintegrasi dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. arahan pengembangan kegiatan perikanan darat dan laut yang ramah lingkungan dan dikelola secara terintegrasi dan terkendali;
 - e. pengembangan sektor pesisir dan kelautan melalui peningkatan daya saing masyarakat pesisir;

- f. pendayagunaan lahan timbul sebagai kawasan *mangrove* untuk meningkatkan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan perlindungan sempadan pantai secara berkelanjutan; dan
 - g. pengembangan Pusat Kegiatan Nasional Bodebek dan Pusat Kegiatan Nasional Cirebon sebagai dua metropolitan yang mengapit wilayah Jawa Barat Bagian Utara.
- (3) Strategi pengembangan Jawa Barat Bagian Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), meliputi :
- a. pengembangan infrastruktur regional harus ditindaklanjuti dengan pembangunan infrastruktur lokal sesuai dengan fungsi kawasan, kelas dan skala pelayanan secara berhirarki;
 - b. peningkatan ketersediaan infrastruktur lokal yang terintegrasi terhadap infrastruktur regional yang ada, sesuai dengan fungsi kawasan, kelas dan skala pelayanan secara berhirarki;
 - c. peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur pendukung kegiatan di perkotaan dan perdesaan; dan
 - d. peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Bagian Utara, antar Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Bagian Utara, antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Bagian Utara dan dunia usaha dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur yang terintegrasi.
- (4) Strategi pengembangan Jawa Barat Bagian Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), meliputi :
- a. pemantapan peran pusat-pusat permukiman dengan memperhatikan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
 - b. pengembangan pusat-pusat permukiman secara terpadu sesuai dengan fungsi kawasan serta penerapan pengembangan hunian secara berimbang untuk memenuhi kebutuhan hunian seluruh penduduk Jawa Barat Bagian Utara;
 - c. pemenuhan kebutuhan pelayanan umum perkotaan dan perdesaan yang ramah lingkungan; dan
 - d. pertimbangan keterbatasan dayadukung dan dayatampung lingkungan dalam pengembangan pusat-pusat permukiman.
- (5) Strategi pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), meliputi :
- a. peningkatan keterlibatan pelaku usaha sektor industri, sektor properti, sektor pertanian, minyak dan gas dalam pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara;
 - b. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia setempat sesuai dengan arah pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara;
 - c. pendayagunaan peran masyarakat setempat sebagai pelaku pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara;

- d. pemeliharaan dan pemantapan peran budaya dan kearifan lokal yang dapat mengakselerasi pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara;
- e. peningkatan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Bagian Utara difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara; dan
- f. pemantapan peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan wilayah melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan wilayah Jawa Barat Bagian Utara.

BAB IV

RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH

Bagian Kesatu

Arahan Pengembangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara merupakan kawasan yang dikelola perkembangannya, yang diarahkan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana umum perkotaan yang berdayasaing dan ramah lingkungan;
- b. mengendalikan kegiatan perkotaan yang membutuhkan lahan luas dan menyebabkan alih fungsi kawasan lindung dan lahan sawah;
- c. mengendalikan kegiatan perkotaan yang menarik tingginya arus migrasi masuk;
- d. mengembangkan sistem transportasi massal;
- e. mengotimalkan pengembangan kawasan industri, minyak dan gas secara terintegrasi dalam keterkaitan fungsional antarwilayah dan hulu-hilir secara berkelanjutan;
- f. mengembangkan sektor ekonomi berbasis industri, pertanian pangan, pesisir, dan kelautan melalui peningkatan nilai tambah dan keterkaitan dengan kegiatan industri secara berkelanjutan;
- g. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antarprovinsi dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di kawasan perbatasan;
- h. mengembangkan mekanisme pembagian peran terutama dengan provinsi yang berbatasan; dan
- i. meningkatkan kerjasama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, dan antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha.

Paragraf Kedua

Khusus

Pasal 11

Arahan pengembangan secara khusus, meliputi :

- a. rencana pengembangan pusat-pusat pertumbuhan;
- b. rencana pengembangan Metropolitan Bodebek;
- c. rencana pengembangan Metropolitan Cirebon;
- d. rencana pengintegrasian konektivitas pengembangan wilayah;
- e. rencana pengembangan kawasan;
- f. rencana peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. rencana pengembangan modernisasi dan modal sosial budaya masyarakat lokal; dan
- h. rencana peningkatan internalisasi budaya masyarakat Jawa Barat Bagian Utara dalam pembangunan.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan

Pasal 12

Rencana pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :

- a. optimalisasi penggunaan lahan dan pembangunan infrastruktur dasar;
- b. pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan yang dilakukan secara vertikal dan menerapkan konsep hunian berimbang;
- c. pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan yang dilengkapi sarana dan prasarana dasar;
- d. revitalisasi kawasan permukiman nelayan di wilayah pesisir yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dasar, yang dikembangkan di luar kawasan kerusakan dan rawan bencana pesisir;
- e. memfungsikan pusat-pusat pertumbuhan sebagai pusat pelayanan untuk mendukung kegiatan kawasan sekitarnya; dan
- f. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yang sinergi dengan sistem perkotaan dan perdesaan sesuai rencana tata ruang.

Pasal 13

Rencana pengembangan Metropolitan Bodebek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. pengembangan Metropolitan Bodebek sebagai metropolitan mandiri;
- b. optimalisasi penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan vertikal dalam rangka mengakomodasi pertumbuhan penduduk;
- c. peningkatan pelayanan infrastruktur dasar pemukiman, meliputi air bersih, drainase, pengolahan air limbah, dan persampahan;

- d. penataan kawasan industri;
- e. pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi antarmoda melalui pembangunan jalan tol, pemantapan fungsi jalan, dan pengembangan sistem transportasi massal;
- f. pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya Kabupaten Karawang, yang disinergikan dengan moda transportasi darat; dan
- g. pengembangan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional.

Pasal 14

Rencana pengembangan Metropolitan Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi :

- a. pengembangan Kawasan Andalan Ciayumajakuning sebagai bagian wilayah Metropolitan Cirebon;
- b. pengembangan Metropolitan Cirebon sebagai simpul transportasi dan pusat aktivitas perdagangan di wilayah Jawa Barat Bagian Utara;
- c. pengembangan kawasan agropolitan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. pengembangan kawasan pesisir laut dengan memperhatikan keberadaan penduduk Metropolitan Cirebon;
- e. pengembangan kawasan industri dengan mengoptimalkan sentra industri selaras dengan peningkatan infrastruktur penunjang kegiatan industri;
- f. peningkatan infrastruktur jalan berupa pembangunan jalan bebas hambatan serta fungsi jalan dilengkapi sarana dan prasarananya;
- g. pengembangan perumahan dan hunian vertikal dengan menerapkan konsep hunian berimbang dilengkapi sarana dan prasarana dasar;
- h. reaktivasi jalur kereta api yang menghubungkan Metropolitan Cirebon dengan Metropolitan Bandung Raya;
- i. optimalisasi fungsi bandara dan pelabuhan di Metropolitan Cirebon dengan meningkatkan layanan dan kapasitas bandara serta pelabuhan;
- j. pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati disinergikan dengan rencana reaktivasi jalur kereta api dan pembangunan jalan bebas hambatan;
- k. peningkatan infrastruktur dasar metropolitan, meliputi pembangunan terminal tipe A, pengembangan sistem angkutan massal, pengembangan rumah sakit tipe A dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai; dan
- l. sinergitas pengembangan moda transportasi angkutan laut dengan jalur kereta api untuk mendukung sistem angkutan barang di Metropolitan Cirebon.

Pasal 15

Rencana pengintegrasian konektivitas pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi :

- a. pengembangan infrastruktur wilayah, yang dilakukan dengan memperhatikan transportasi pendukung kegiatan ekonomi hulu dan hilir, sistem logistik, sistem komunikasi dan teknologi informasi;
- b. peningkatan konektivitas antara pusat pertumbuhan dan daerah penyangga, khususnya sistem angkutan massal cepat (*mass rapid transit*);
- c. peningkatan keterkaitan sistem transportasi penumpang dan transportasi barang antarmoda; dan
- d. pemerataan pembangunan.

Pasal 16

Rencana pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi :

- a. pengendalian alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mempertahankan kemandirian pangan Daerah;
- b. peningkatan produktivitas kawasan pertanian pangan melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim, serta penggunaan teknologi pasca panen;
- c. pengembangan kawasan pertanian pangan ditunjang dengan pengembangan infrastruktur sumberdaya air yang mampu menjamin ketersediaan air;
- d. peningkatan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan yang lestari;
- e. optimalisasi pemanfaatan kawasan industri dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur;
- f. pengutamaan pengembangan industri berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan membangkitkan kegiatan ekonomi wilayah;
- g. pengembangan kawasan minyak dan gas sesuai rencana tata ruang;
- h. pemaduserasian kawasan minyak dan gas dengan kawasan sekitarnya;
- i. pengembangan kawasan pesisir dan laut dengan mempertahankan konservasi lingkungan dan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat;
- j. pengembangan kawasan wisata budaya, hutan *mangrove* dan hutan pantai, perikanan tangkap, budidaya dan industri pengolahan perikanan, serta industri maritim; dan
- k. pengembangan infrastruktur perhubungan laut, mencakup pelabuhan utama dan pelayaran rakyat, serta pengembangan jasa kelautan yang meliputi dukungan jasa finansial dan jasa bisnis informasi.

Pasal 17

Rencana peningkatan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, meliputi :

- a. peningkatan fungsi kawasan yang berfungsi lindung baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan;
- b. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung;
- c. pengendalian alih fungsi kawasan hutan baik di kawasan hutan negara maupun hutan hak menjadi kawasan dengan fungsi lainnya;
- d. pengembangan waduk lapangan dan embung untuk pengendalian banjir dan kekeringan;
- e. pengendalian pemanfaatan air tanah di sekitar kawasan pesisir untuk menghindari intrusi air laut;
- f. pengendalian desalinasi air laut untuk keperluan penyediaan air bersih;
- g. pengembangan pengelolaan limbah industri dan pertanian secara terpadu;
- h. pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai; dan
- i. peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya perikanan, mencakup perluasan hutan *mangrove* di lahan timbul, rehabilitasi kerusakan pesisir, dan rehabilitasi lahan kritis di daerah hilir dan muara sungai.

Pasal 18

Rencana pengembangan modernisasi dan modal sosial budaya masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, meliputi :

- a. peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat;
- b. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. peningkatan iklim kondusif melalui pengembangan kelompok masyarakat belajar dan bekerja;
- d. pengembangan kapasitas masyarakat melalui pendidikan kejuruan dan politeknik untuk penyerapan angkatan kerja dan optimasi potensi lokal wilayah;
- e. peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja;
- f. peningkatan kualitas dan kemandirian generasi muda dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;
- g. peningkatan keterlibatan dunia usaha dan pelaku usaha dalam pengembangan wilayah melalui pendanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*) dan investasi pengembangan komunitas; dan
- h. peningkatan jaring pengaman sosial melalui subsidi langsung kepada masyarakat miskin.

Pasal 19

Rencana peningkatan internalisasi budaya masyarakat Jawa Barat Bagian Utara dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, meliputi :

- a. revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan wilayah;

- b. pengembangan budaya toleransi dan budaya produktif sebagai perekat keharmonisan masyarakat; dan
- c. pelestarian seni dan budaya lokal.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 20

- (1) Pengelolaan dan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara dilakukan dalam bentuk kelembagaan pengelola wilayah.
- (2) Kelembagaan pengelola wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mengkoordinasikan pembangunan di wilayah Jawa Barat Bagian Utara dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Bentuk kelembagaan pengelola wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI SISTEMATIKA

Pasal 21

- (1) Sistematika Dokumen Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara, meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup penyusunan pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara.

BAB II : KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Memuat kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara yang dirinci menjadi kebijakan dan strategi pengintegrasian fungsi kawasan dan keterpaduan lintas sektor, pengembangan sektor prioritas berdasarkan potensi dan ketersediaan infrastruktur, sumberdaya lahan pertanian pangan berkelanjutan, pesisir dan laut, pengintegrasian pembangunan jaringan infrastruktur baik yang bersifat regional maupun lokal, pengembangan pusat-pusat permukiman, pengembangan kawasan industri, serta mengintegrasikan kepentingan nasional, regional, dan lokal dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha.

BAB III : ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Memuat arahan pengembangan pengembangan wilayah di Jawa Barat bagian Utara.

BAB IV : RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH

Memuat rencana pengembangan pengembangan wilayah di Jawa Barat bagian Utara.

- (2) Dokumen Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 23

Setiap orang dan/atau Badan dilarang :

1. melanggar ketentuan arahan peraturan zonasi di Daerah;
2. memanfaatkan ruang tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin berdasarkan RTRWP;
3. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
4. memanfaatkan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar;
5. memanfaatkan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
6. melakukan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
7. melakukan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
8. melakukan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
9. melakukan kegiatan penambangan pada kawasan perkotaan;
10. mengembangkan kawasan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
11. mengambil air tanah di lokasi industri yang termasuk zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
12. melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung;
13. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
14. melakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
15. melakukan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
16. melakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
17. memanfaatkan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sistem jaringan energi;
18. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem perkotaan dan sistem infrastruktur wilayah nasional dan Daerah;
19. melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;

20. memanfaatkan hasil tegakan di kawasan resapan air/kawasan imbuhan air tanah;
21. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup di kawasan lindung;
22. merusak koleksi tumbuhan dan satwa di kawasan taman hutan raya;
23. melakukan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
24. membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
25. melakukan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam serta kelestarian fungsi mata air termasuk akses terhadap kawasan mata air;
26. melakukan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam radius 200 meter dari lokasi pemunculan mata air;
27. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak, kondisi fisik kawasan mata air serta kelestarian mata air;
28. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ruang terbuka hijau (RTH);
29. memanfaatkan kayu *mangrove* dan vegetasi pantai;
30. melakukan kegiatan yang dapat merusak, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem *mangrove* dan vegetasi pantai;
31. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi ekosistem *mangrove*, vegetasi pantai dan/atau tempat perkembangbiakan biota laut;
32. melakukan kegiatan di atas tanah timbul, kecuali untuk perluasan kawasan lindung;
33. melakukan konversi lahan sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan;
34. secara melawan hukum menguasai tanah yang berasal dari tanah timbul, baik berupa daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, situ, pantai dan/atau pulau timbul;
35. melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dan merusak fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
36. melakukan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
37. memanfaatkan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu;
38. melakukan kegiatan permukiman terutama pada kemiringan lebih besar dari 40%, tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi (kemiringan lebih besar dari 40%);
39. melakukan penggalian dan pemotongan lereng di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi (kemiringan lebih besar dari 40%);

40. membangun industri/pabrik di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang (kemiringan 20% sampai dengan 40%);
41. mendirikan bangunan permanen, prasarana umum dan permukiman penduduk di kawasan cagar alam geologi;
42. memanfaatkan ruang yang mengubah dan/atau merusak bentang alam di kawasan kars;
43. berburu satwa yang tidak ditetapkan sebagai perburuan di kawasan taman buru;
44. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma/genetik di kawasan perlindungan plasma nutfah;
45. melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang di kawasan terumbu karang;
46. menangkap biota laut yang dilindungi ketentuan peraturan perundang-undangan di kawasan koridor bagi satwa atau biota laut yang dilindungi;
47. melakukan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air dan pelarangan pengambilan air tanah di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
48. menyelenggarakan perdagangan supermarket dan departement store pada lokasi sistem jaringan jalan lingkungan dan kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan; dan
49. mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual di kawasan pariwisata.

BAB IX

ARAHAN SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 23, dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk pelanggaran administratif berbentuk :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan pada pelanggaran Pasal 23 angka 20, 32 dan 48.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pengenaan sanksi pidana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan pada pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 1 sampai dengan 19, 21 sampai dengan 31, 33 sampai dengan 47, dan angka 49.

Bagian Ketiga

Biaya Paksaan Penegakan Hukum

Pasal 26

- (1) Dalam hal orang dan/atau badan hukum menolak untuk ditertibkan dan/atau membongkar sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf g, Pemerintah Daerah menertibkan dan/atau membongkar bangunan, dan kepada yang bersangkutan dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Keempat

Ketentuan Pidana

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 angka 1 sampai dengan 19, 21 sampai dengan 31, 33 sampai dengan 47, dan angka 49, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diancam pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 28

Bupati/Walikota dan Pejabat Pemerintah yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan RTRWP, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 29

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan hasil Penyelidikannya kepada Penyidik Polri.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan pembinaan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
 - a. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Bagian Utara, antar Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Bagian Utara, antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Bagian Utara dan dunia usaha;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 32

- (1) Pengawasan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara dilaksanakan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah Daerah berdasarkan rencana tata ruang masing-masing Kabupaten/Kota dan RTRWP.
- (2) Pengawasan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.
- (3) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara di masing-masing Kabupaten/Kota secara berkala kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 33

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Jawa Barat Bagian Utara dilaksanakan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rencana tata ruang masing-masing Kabupaten/Kota, RTRWP, serta arahan dan rekomendasi Gubernur dalam bentuk insentif dan disinsentif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian pembangunan di masing-masing Kabupaten/Kota secara berkala kepada Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Juni 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 7 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA BARAT BAGIAN UTARA

I. UMUM

Pengembangan suatu wilayah akan berhadapan dengan berbagai potensi dan permasalahan, karena berkembangnya suatu wilayah akan memberi konsekuensi positif dan negatif secara bersamaan. Perkembangan wilayah dapat terjadi secara alamiah (natural karena kekuatan mekanistik berbasis kekuatan *demand* dan *supply* atau bertumpu pada kekuatan pasar), dan dapat pula bergerak berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan (*by design*) melalui intervensi, yakni mengandalkan kebijakan publik untuk mengatur dan menentukan arah pengembangan kawasan.

Tarik menarik kepentingan publik dan kepentingan pasar tentu memiliki proporsi masing-masing, tergantung pada arah pengembangan yang diinginkan. Pada suatu mekanisme pengembangan wilayah yang bertumpu pada pertumbuhan tinggi, namun tidak terlalu pro terhadap distribusi pendapatan, akan cenderung mengandalkan kerja mekanisme pasar. Sementara arah pengembangan wilayah yang pro pada distribusi pendapatan, akan dihadapkan pada pentingnya proses dan dampak dari setiap aktivitas pembangunan. Meskipun kedua pendekatan ini dapat berjalan beriringan, akan muncul kecenderungan penyimpangan yang menjauhkan wilayah dari posisi keseimbangan terbaik dalam suatu pengembangan wilayah (*pareto optimum*).

Mekanisme yang tidak dapat berjalan secara sempurna ini kemudian dapat memunculkan eksternalitas (suatu manfaat atau biaya yang timbul tanpa adanya pihak yang menanggung) dan membutuhkan intervensi Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Intervensi ini merupakan poin kunci sehingga para pelaku dalam pembangunan (rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta pelaku yang terlibat pada perdagangan internasional) dapat menikmati hasil akhir berupa kesejahteraan. Dalam hal itu fungsi pengendalian dan pengaturan menjadi suatu faktor penting terhadap tercapainya tujuan pembangunan.

Jawa Barat Bagian Utara dengan potensi yang luar biasa terutama dalam aktivitas industri, minyak dan gas, pertanian, pesisir dan kelautan serta sumberdaya manusia, diarahkan untuk dikembangkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan aktivitas ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat Bagian Utara. Selain berfokus pada pengembangan aktivitas di wilayah Jawa Barat Bagian Utara, perhatian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jawa Barat Bagian Utara juga merupakan salah satu prioritas. Mengingat tingginya intensitas aktivitas ekonomi memunculkan eksternalitas yang membutuhkan intervensi. Maka dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan upaya pengaturan untuk dapat mensinergikan aktivitas potensial tersebut untuk mengakselerasi pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Tujuan penetapan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara disesuaikan dengan strategi pengembangan wilayah untuk Jawa Barat Bagian Utara.

Pasal 3 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “pengembangan aktivitas industri, minyak dan gas secara terpadu” adalah upaya memperkuat hulu hingga hilir serta keterkaitan intra dan inter aktivitas industri, minyak dan gas, sehingga terjadi sinergitas aktivitas tersebut di wilayah Jawa Barat Bagian Utara.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “kawasan pesisir dan kelautan berkelanjutan” adalah cakupan tertentu dari wilayah pesisir dan kelautan yang diarahkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman secara terencana” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, yang diarahkan dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan permukiman berdasarkan perencanaan.

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Yang dimaksud dengan “keterkaitan dan keseimbangan” adalah bahwa pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara diselenggarakan dengan mewujudkan penguatan keterkaitan antar sektor, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf c :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wilayah Jawa Barat Bagian Utara terdiri atas 242 (dua ratus empat puluh dua) Kecamatan yang mencakup 10 (sepuluh) Kabupaten dan 4 (empat) Kota, yang meliputi sebagian Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, sebagian Kabupaten Subang, sebagian Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, sebagian Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan sebagian Kabupaten Kuningan yang termasuk dalam delineasi menurut kriteria distribusi, orientasi kehidupan dan aktivitas penduduk yang mengarah ke Utara, serta lahan terbangun berikut hasil proyeksi distribusi, orientasi kehidupan dan aktivitas penduduk yang mengarah ke Utara, serta lahan terbangun pada tahun 2029.

Dalam hal terjadi pengembangan Daerah Otonom baru, maka nama-nama Kecamatan dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kondisi eksisting, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 :

Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara merupakan perwujudan dari Rencana Struktur Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga jangka waktunya mengikuti jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 8 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan modernisasi adalah transformasi yang menyangkut perilaku dan pola pikir ke arah yang lebih maju dan berorientasi global. Transformasi ini melalui beberapa tahapan, yaitu: tahapan masyarakat tradisional (titik berat pada sektor primer), tahapan transisi (terdapat perubahan titik berat dari sektor primer ke sektor sekunder), tahapan tinggal landas (peningkatan titik berat pada sektor sekunder), kematangan ekonomi (perluasan pertumbuhan ekonomi dan penguasaan teknologi), dan tahapan konsumsi tinggi (keadaan tingkat konsumsi tinggi di masyarakat).

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan sektor prioritas dalam pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara adalah sektor pertanian, industri, minyak dan gas, pesisir dan kelautan.

Pengembangan wilayah tersebut merupakan upaya untuk memenuhi ketersediaan permukiman dengan memperhatikan jumlah, distribusi dan karakteristik penduduk yang selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan infrastruktur dasar adalah infrastruktur yang harus tersedia dalam rangka pengembangan kawasan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang dikeluarkan instansi penyedia dan/atau pengelola infrastruktur yang bersangkutan.

Ayat (2)

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Pengembangan sektor industri diarahkan pada kawasan peruntukkan industri yang telah ditunjuk dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat 2009-2029 dan/atau rencana rinci tata ruang turunannya dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat Bagian Utara dan/atau rencana rinci tata ruang turunannya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c :

Pengembangan secara terintegrasi dan berkelanjutan adalah penyelenggaraan pengembangan wilayah dilakukan lintas sektor dan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan ramah lingkungan adalah seluruh tindakan dan pola pikir yang memperhatikan penerapan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari.

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “tanah timbul” adalah lahan yang terbentuk karena endapan lumpur baik di pantai maupun di muara sungai.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Cukup jelas

Pasal 11 :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Cukup jelas

Pasal 17 :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Lembaga Pengelola” adalah lembaga yang bertujuan untuk mensinergikan upaya pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara dalam rangka akselerasi aktivitas pengembangan sektor prioritas.

Ayat (2) :

Lembaga Pengelola merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang keanggotaannya meliputi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Bagian Utara serta melibatkan peran pemangku kepentingan di Jawa Barat Bagian Utara terutama penguatan peran masyarakat.

Lembaga Pengelola melaksanakan perannya dalam mengkoordinasikan pembangunan di wilayah Jawa Barat Bagian Utara secara terpadu dengan memperhatikan kemampuan dayadukung dan dayatampung lingkungan.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Cukup jelas

Pasal 24 :

Cukup jelas

Pasal 25 :

Ayat (1) :

Pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana dapat diterapkan secara persamaan atau bersifat komulatif.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Ayat (1) :

Pembebanan biaya paksaan penegakan hukum dimaksudkan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penertiban dan/atau pembongkaran bangunan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 27 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Cukup jelas

Pasal 29 :

Cukup jelas

Pasal 30 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 32 :

Ayat (1) :

Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota masing-masing. Sedangkan Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 34 :

Ketentuan Peralihan berfungsi untuk :

- a. Menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*);
- b. Menjamin kepastian hukum (*rechtzekerheid*); dan
- c. Memberikan perlindungan hukum (*rechtbescherming*).

Pasal 35

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan ditetapkananya peraturan pelaksanaan.

Pasal 36

Hal-hal yang harus diatur lebih lanjut terutama mengenai pengendalian. Dengan demikian, Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pengendalian merupakan *mandatory* dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 121